



BUPATI PASER

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG
KETENTUAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi SKPD terhadap PTT yang melaksanakan tugas kedinasan agar dapat lebih efektif dan efisien, maka perlu menyesuaikan jenis Pegawai Tidak Tetap yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Nomor 10, 11, 12, 14 diubah, Nomor 9, 16 dihapus sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Paser.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser.
8. Tenaga Teknis Profesional adalah seseorang yang mempunyai keterampilan atau keahlian dan kecakapan dibidang tertentu berdasarkan disiplin ilmu atau keahlian yang dimiliki.
9. Dihilangkan.
10. PTT SKPD adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh Pengguna Anggaran /KPA SKPD, untuk membantu terselenggaranya tugas tugas kedinasan yang diangkat dalam kurun waktu tertentu dengan penggajian dibayar berdasarkan pada tingkat pendidikan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
11. PTT THL adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang bersifat operasional. Yang diangkat dalam kurun waktu tertentu dengan pembayaran gaji secara tetap/rata tanpa memperhatikan latar belakang pendidikan.
12. Pejabat yang berwenang adalah Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah dan Pengguna Anggaran di lingkungan SKPD yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PTT dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk tenaga kontrak kerja kegiatan dengan jangka waktu tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Meninggal adalah meninggal dunia di dalam dan karena menjalankan tugas.

14. Unit Organisasi adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser yang meliputi :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Kabupaten;
4. Dinas;
5. Badan;
6. Kecamatan; dan
7. Kelurahan.

15. Gaji adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Pegawai Tidak Tetap setiap bulan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut kesepakatan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

16. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi:

Pasal 2

Jenis PTT terdiri dari :

- a. PTT SKPD ; dan
- b. PTT THL

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 3

Kualifikasi pendidikan PTT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi:

Pasal 7

(1) PTT Kontrak Kerja Daerah berhak atas :

- a. gaji;
- b. pendapatan lainnya; dan
- c. izin.

(2) Besarnya gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berdasarkan dengan standar yang diatur oleh Bupati Paser sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan berbunyi:

Pasal 8

(1) Perikatan Kerja PTT yang dituangkan dalam Surat Perjanjian kontrak Kerja (SPKK) dapat diperpanjang setiap tahunnya dan PTT yang mempunyai keahlian khusus dapat di perpanjang maksimal setiap 3 tahun sekali setelah dilakukan evaluasi oleh pimpinan unit organisasi.

(2) dihapus.

6. Ketentuan pada Pasal 10 ayat (3) dan (4) diubah dan ayat (5) dan (6) dihapus sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 10

- (1) Terhadap PTT diberikan pembinaan disiplin yang bersifat preventif yaitu:
 - a. penyuluhan tentang Peraturan Pegawai Tidak Tetap (PTT); dan
 - b. pembinaan mental spiritual.
 - (2) PTT yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, diadakan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.
 - (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat memerintahkan pejabat dibawahnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ternyata terbukti PTT melakukan pelanggaran disiplin, maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi:
 - a. sanksi ringan, berupa teguran lisan dan teguran tertulis;
 - b. sanksi sedang, pemotongan gaji sesuai tingkat pelanggarannya; dan
 - c. sanksi berat, berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
 - (5) Dihapus.
7. Ketentuan pada Pasal 15 ayat (3) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan berbunyi:

Pasal 15

- (1) PTT dapat diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. masa berlaku perjanjian kerja telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi sesuai dengan surat pernyataan yang bersangkutan;
 - b. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - c. telah mencapai usia 56 Tahun;
 - d. tewas atau meninggal dunia; dan
 - e. tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya, dikuatkan dengan Surat Keterangan Dokter.
- (2) PTT yang mengajukan permohonan mengunduran diri sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, dapat dipertimbangkan.
- (3) Dihapus.
- (4) PTT yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan uang jasa menurut Peraturan ini.

8. Ketentuan pada Pasal 16 hapus.
9. Ketentuan pada Pasal 17 ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan berbunyi:

Pasal 17

- (1) PTT diberhentikan tidak dengan hormat, karena :
 - a. tidak masuk kerja selama 10 hari terus menerus dalam 1 bulan tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara tertulis minimal 2 kali oleh pimpinan unit;
 - b. tidak masuk kerja selama 15 (lima belas) hari secara berselang dalam satu bulan tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil sekurang-kurangnya dua kali;
 - c. dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
- (2) dihapus
- (3) Tata cara pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan berbunyi:

Pasal 19

- (1) Pemberhentian PTT pada Unit Organisasi dilakukan akibat penyederhanaan organisasi setelah terbentuknya organisasi baru berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian PTT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kerja.
- (3) dihapus

11. Ketentuan pada Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dan ayat (4), dihapus sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 22

- (1) Perikatan kerja PTT dengan SKPD yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perikatan tersebut.
- (2) PTT yang telah berakhir masa kontraknya dapat diangkat kembali sebagai PTT sesuai dengan kebutuhan unit organisasi dan hasil evaluasi kinerja pimpinan unit organisasi.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 23

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan ini ditetapkan melalui surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing SKPD dengan PTT yang ditandatangani diatas matrai.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 28 Februari 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 28 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 11

